



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2020 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN  
ARSIPARIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014 telah dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Gubernur Nomor 282 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ARSIPARIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

**KESATU :** Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perpustakaan dan Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. melakukan penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional;
- b. meneliti persyaratan dan kebenaran bukti-bukti yang dilaporkan dari setiap usulan penetapan angka kredit;
- c. melaksanakan penghimpunan, penelitian dan penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional;

- d. melaksanakan evaluasi kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional; dan
- e. membuat laporan kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional.

**KETIGA** : Untuk membantu tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.

**KEEMPAT** : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sebagai berikut :

- a. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Pejabat Fungsional;
- b. menerima dan mencatat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dari Pejabat Fungsional serta memeriksa kelengkapan lampiran Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
- c. menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Tim Penilai;
- d. menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
- f. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
- g. memproses Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat untuk Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat Penetap Angka Kredit; dan
- h. menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat Fungsional yang belum dapat mencapai angka kredit yang disyaratkan kepada pimpinan/atasan langsung yang bersangkutan.

**KELIMA** : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berkedudukan pada Jabatan Eselon IV yang menangani urusan kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


**KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUJUH : Masa jabatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) tahun berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2020 TAHUN 2017

Tanggal 26 Oktober 2017

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan  
dan Pemberdayaan Kegemaran Membaca  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sekretaris : Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anggota : 1. Unsur Teknis dari Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
2. Unsur Jabatan Fungsional Pustakawan dari  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (minimal 2  
orang)  
3. Unsur Teknis dari Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

Sekretariat : Unsur Subbagian Kepegawaian Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2020 TAHUN 2017

Tanggal 26 Oktober 2017

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan  
Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris : Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Teknis dari Badan Kepegawaian  
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
2. Unsur Fungsional Jabatan Arsiparis dari  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (minimal 2  
orang)  
3. Unsur Teknis dari Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta
- Sekretariat : Unsur Subbagian Kepegawaian Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN